

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Myanmar merupakan sebuah negara beribukota Naypyidaw yang bentuk sistem pemerintahannya Republik. Awalnya Myanmar bernama Birma atau Burma, akan tetapi pada tanggal 18 Juni 1989 berubah nama menjadi Myanmar oleh pemerintahan junta militer. Untuk wilayah geografis, Myanmar berbatasan langsung dengan Bangladesh dan India di sebelah barat Laos dan Thailand di sebelah timur dan Tiongkok di sebelah utara dan timur laut. Myanmar berada di bagian barat Asia Tenggara yang secara astronomis terletak pada garis 98 BT-111,5 BT dan 10,5 LU-26 LU dengan Luas wilayah berkisar 676.578 km². Jumlah penduduk Myanmar pada tahun 2020 mencapai kurang lebih 54.409.800 jiwa. Kemudian nilai tersebut bertambah Pada tahun 2019-2020 berkisar 0,67% atau apabila dikalkulasikan terdapat penambahan sejumlah 364.380 jiwa. Myanmar termasuk negara yang tingkat keberagaman suku yang sangat besar yakni sejumlah 135 etnis yang terbagi atas etnis kayah, Karen, Birma, Rakhine atau Arakan, Kachin, Mon, Rohingya dan Chin. Sejak tahun 1997, Myanmar telah tergabung selaku anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Sejak dulu, konflik internal yang melibatkan ras/etnis dalam dunia internasional selalu ada. Konflik pada awalnya ialah permasalahan internal sebuah negara, namun terkadang dapat berkembang menjadi permasalahan global. Inilah akibat dari konflik yang memaksa sebagian orang meninggalkan negara tersebut. Seringkali, mereka meninggalkan negaranya karena perlakuan yang diskriminasi atau tidak adil, atau bahkan perlakuan tidak manusiawi kepada ras tertentu, yang umumnya termasuk pada etnis minoritas pada negara itu. Diantaranya ialah yang terjadi pada etnis atau suku Rohingya yang kewarganegaraannya tidak diterima oleh pemerintahan Myanmar.

Jika menengok kembali sejarah, Rohingya adalah kelompok pendatang dari Bangladesh yang lalu tinggal di Arakan, sebuah kota di Myanmar selama berabad lamanya. Sejak kemerdekaan Myanmar pada tahun 1984, masyarakat Rohingya seringkali menjadi sasaran diskriminasi. Fakta ini membuktikan bahwa Rohingya tidak tercantum pada 135 kelompok etnis yang terdaftar. Bersamaan dengan itu, di tahun-tahun berikutnya kembali muncul sikap diskriminatif. Saat itu,

pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan untuk mengklasifikasikan kebangsaan berdasarkan warna. Tiga warna utama yang mewakili kelompok ini adalah: (1) hijau untuk warga yang dinaturalisasi, (2) biru untuk anggota asosiasi, dan (3) merah muda untuk kewarganegaraan penuh. Dalam tiga kategori ini, Rohingya tidak diklasifikasikan sebagai warna apapun (Lwin, 2012).

Mayoritas penduduk di Rakhine, secara historis, tidak puas dengan Rohingya. Mereka percaya bahwa Rohingya adalah Muslim dari negara lain. Rasa benci kepada Rohingya di negara ini menyebar dengan luas. Namun pada sisi lainnya, Rohingya meyakini bahwa mereka ialah bagian dari Myanmar dan mengaku dianiaya oleh negara. Bangladesh sebagai negara tetangga, telah menerima ribuan pengungsi dari negara tersebut dan tidak dapat lagi menampungnya. Banyaknya orang Rohingya menetap di kamp pengusian sementara setelah dipaksa meninggalkan desanya selama penyiksaan yang ada pada tahun 2012. Konflik tersebut memiliki implikasi agama, tetapi ada juga ketegangan antara etnis dan ekonomi. Komunitas Rakhine didiskriminasi secara ekonomi, budaya, dan terasingkan oleh pemerintah pusat, dengan dominasi oleh suku Burma. Pada keadaan seperti itu, masyarakat Rakhine merasa suku Rohingya selaku pesaing sumber daya, menyebabkan ketegangan di negara bagian tersebut dan menimbulkan pertentangan diantara kedua kelompok etnis tersebut. Myanmar juga mempunyai sejarah panjang ketidakpercayaan antar etnis, terkadang militer memanfaatkan hal tersebut. Meski biasanya dikatakan tidak terdapat kaitan langsung diantara bermacam ketegangan kelompok masyarakat, setelah kebebasan, ketidakpercayaan antar etnis kini terbuka. (BBC, Siapa sebenarnya etnis Rohingya dan enam hal lain yang harus Anda ketahui, 2017).

Konflik kedua etnis ini pada bulan Juni 2012, ada pada puncaknya. Kekerasan secara umum ditimbulkan oleh kasus pembunuhan dan pemerkosaan kepada perempuan Buddha yang diberikan dugaan di jalankan oleh lelaki Muslim, yang lalu dibalas dengan melakukan pembunuhan terhadap 10 lelaki Muslim. Kejadian tersebut menimbulkan terjadinya kekerasan massal berbentuk penyiksaan, pembunuhan, pembakaran harta benda dan rumah, serta dipaksa meninggalkan rumah, khususnya kepada minoritas Muslim. Kekerasan massal yang terjadi diantaranya pada Juni dan Oktober 2012, lalu terjadi lagi pada Maret, Mei, dan Agustus 2013. Beberapa diantaranya terjadi di Negara Bagian Rakhine dan tersebar ke bagian lain negara, misalnya di Negara Bagian Shan (Raharjo, 2015).

Myanmar mengumumkan keadaan darurat militer dalam Juni 2012 dan mengirim angkatan bersenjata berat pada Negara Bagian Rakhine. Akan tetapi, berdasarkan HRW (*Human Rights Watch*), kedatangan pasukan tersebut sesungguhnya merupakan bencana bagi etnis Rohingya

karena pasukan tentara menembak banyak Muslim Rohingya yang ditandai sebagai imigran ilegal dari Bangladesh. HRW merilis laporan 56 halaman tentang kondisi negara bagian Rakhine, yang dirangkai menurut wawancara dengan penduduk Rohingya dan Rakhine. Pemerintahan Myanmar dengan resmi menyatakan bahwa 78 orang dari dua pihak yang berselisih tewas pada kerusuhan tersebut. Akan tetapi, lembaga tersebut memperkirakan angka ini jauh lebih rendah dari angka kematian sebenarnya. Kekerasan di Myanmar telah menarik perhatian internasional dan berubah menjadi krisis (Muhamad, Tragedi Kemanusiaan Rohingya, 2012).

Pada saat milisi Rohingya menjalankan serangan yang lebih kecil pada Oktober 2016, gelombang kekerasan menandakan peningkatan. Pihak pengungsi melakukan tuduhan kelompok militan Buddha radikal dan pasukan keamanan Myanmar melakukan pembakaran terhadap desanya. Pemerintah Myanmar mengatakan pasukan keamanannya hanya mengambil tindakan pembalasan untuk melawan serangan milisi Rohingya di lebih dari 20 pos polisi bulan lalu. Bentrokan berikutnya menyebabkan banyak warga sipil Muslim dan Buddha meninggalkan desa mereka. Pasca milisi yang menyerang pada bulan Oktober 2016, militer menjalankan pembalasan dengan kekerasan. Banyaknya orang Rohingya yang menyatakan bahwa selama operasi tersebut, aparat keamanan menjalankan pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan dan pembakaran desa.

Dalam hal ini PBB mengatakan serangan pembalasan militer kepada Rohingya bulan Oktober 2016 selaku kejahatan kepada kemanusiaan. PBB mendefinisikan Rohingya selaku bahasa dari Myanmar barat dan minoritas agama. Rohingya ialah sebuah minoritas yang paling teraniaya ataupun dilecehkan di dunia. Tapi asal mula istilah Rohingya dan seperti apa bangsa ini muncul di negara tersebut adalah masalah yang kontroversial. Beberapa ahli sejarah menjelaskan bahwa kelompok ini dapat ditelusuri kembali ratusan tahun, sementara yang lain menjelaskan bahwa mereka hanya timbul dikarenakan selaku kekuatan identitas pada abad terakhir. Negara Myanmar bersikeras bahwa etnis Rohingya ialah imigran baru dari benua India, maka konstitusi negara tersebut tidak tercantum pada etnis tersebut kepada golongan masyarakat adat yang mempunyai hak terhadap kewarganegaraan. Rohingya menerap pada sebuah negara bagian paling miskin pada Myanmar, dan pergerakan serta pekerjaan mereka sangat terbatas.

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) ialah sebuah organisasi yang ada pada wilayah asia tenggara yang dibentuk di Bangkok Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967. Pendirian badan tersebut digagas oleh 5 negara selaku negara pembentuknya yakni Malaysia, Indonesia, Singapura, Thailand dan Filipina, dengan menandatangani Deklarasi Bangkok. Berbagai negara anggota ASEAN yang sekarang ini masih

aktif ialah Malaysia, Indonesia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Thailand, Laos, Vietnam, Kamboja, Myanmar. Terdapatnya kehendak yang tinggi dari para pembentuknya dalam membangun ASEAN selaku Kawasan Asia Tenggara yang aman, damai, sejahtera dan stabil (Widyananda, 2020).

Peavey Marisha yang dilansir dari modul Serumpun ASEAN (2020) menyusun bahwa ASEAN terbangun dari persamaan yang dipunyai oleh berbagai negara pada Asia Tenggara, melingkupi seperti dibawah ini:

1. Persamaan Nasib

Negara–negara di ASEAN hampir seluruhnya pernah dijajah oleh negara lain, misalnya Singapura dan Malaysia yang dijajah oleh Inggris, Filipina oleh Amerika dan Spanyol, Indonesia oleh Belanda, hanya Thailand yang tidak pernah dijajah.

2. Persamaan Geografis

Negara-negara ASEAN ada pada wilayah Asia Tenggara yang terletak diantara daratan Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Pasifik dan Samudra Hindia.

3. Persamaan Kepentingan

Negara-negara ASEAN secara keseluruhan mempunyai tujuan yang sama, yaitu dalam melaksanakan ketertiban dan kesejahteraan baik pada lingkup regional ataupun nasional. Severino pada ASEAN (2008) menjelaskan mengapa dibutuhkannya suatu badan dalam menyatukan Asia Tenggara, yakni: (1) selaku sekelompok Imitation States yaitu negara yang masih mencoba dalam membangun stabilitas secara domestik. Berbagai negara anggota di ASEAN mempunyai potensi akan dilakukan penjajahan kembali oleh berbagai pihak luar untuk keperluan politisnya. (2) Kerja sama regional lebih efektif dibandingkan multi lateral. (3) dalam memperkuat serta menyatukan posisi Asia Tenggara dari dominasi dua blok besar.

4. Persamaan Budaya

Warga di Asia Tenggara ialah keturunan dari ras Malayan Mongoloid. Keturunan ini mengalami perkembangan dengan mendapatkan pengaruh kultural berbentuk kebiasaan, warna kulit, adat istiadat dan makanan pokok, dari daerah India, Gujarat (Arab), dan Cina.

Sasaran dibangunnya ASEAN yang telah tertera pada Deklarasi Bangkok ialah seperti dibawah ini :

1. Menjaga kerjasama yang berguna dan erat, dengan berbagai badan regional ataupun internasional yang memiliki sasaran yang sama dan untuk menjajaki berbagai

- kemungkinan dalam melakukan kerjasama dengan erat di antara negara-negara di ASEAN tersebut.
2. Untuk melaksanakan pengkajian yang maju di antara negara-negara di Asia Tenggara.
 3. Untuk melaksanakan kerjasama yang lebih efektif supaya dapat memberikan peningkatan terhadap industri dan pertanian, pengkajian permasalahan komoditi internasional dan memperluas perdagangan, memberikan perbaikan kepada fasilitas komunikasi dan transportasi, serta memberikan peningkatan terhadap kesejahteraan rakyat di Asia Tenggara.
 4. Saling memberikan bantuan berupa saran saran penelitian dan pelatihan pada bidang kependidikan teknik profesi dan administrasi.
 5. Memberikan peningkatan terhadap kerjasama yang saling membantu dan aktif pada berbagai permasalahan yang menjadi kepentingan bersama pada aspek sosial, ekonomi, administrasi, wawasan, dan teknik.
 6. Memberi peningkatan terhadap stabilitas regional dan perdamaian dengan metode memberikan penghormatan terhadap ketertiban hukum dan keadilan pada hubungan di antara negara-negara di kawasan ASEAN serta menaati prinsip piagam PBB.
 7. Memperkuat laju pertumbuhan sosial, pertumbuhan ekonomi dan budaya pada kawasan ASEAN dengan upaya bersama untuk semangat persahabatan dan kesamaan dalam melakukan perkuatan dasar suatu warga negara negara Asia Tenggara yang sejahtera dan damai.

Sepuluh negara anggota ASEAN pada tahun 2013 dalam ASEAN Summit yang ke-36 menyepakati dalam membangun suatu komunitas politik berkenaan dengan penuntasan kasus Rohingya yang dilakukan pembuktiannya pada tahun 2009. Pada *the ASEAN Charter* yang terdapat penandatanganan yang mempunyai tujuan dalam membangun ASEAN selaku “*people-oriented organization*” maka dibangun *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights* (AICHR).

AICHR ialah unit integral dari struktur badan ASEAN, yang mempunyai peran selaku lembaga konsultasi dan sifatnya “memberi nasehat atau *advisory*”. Badan ini juga termasuk lembaga *overarching* (penaung) HAM pada wilayah ASEAN secara umum bertanggung jawab dalam perlindungan dan pemajuan HAM pada wilayah ASEAN (Djamin, 2014). Seperti yang tercantum pada pasal 1 TOR AICHR, sasaran badan ini ialah seperti dibawah ini:

1. Melindungi dan memajukan kebebasan fundamental dan HAM dari masyarakat ASEAN;

2. Berkontribusi kepada realisasi sasaran ASEAN;
3. Memberikan kemajuan pada HAM pada konteks regional dengan memberikan pertimbangan khusus pada aspek regional dan nasional;
4. Menjunjung tinggi hak masyarakat ASEAN agar dapat menjalankan kehidupan damai, makmur dan bermartabat;
5. Memberikan peningkatan terhadap kerjasama regional dalam mendukung usaha usaha internasional dan nasional;
6. Menjalankan penjujungan tinggi standar HAM internasional seperti dijelaskan pada Program Aksi dan Deklarasi Wina, Deklarasi Universal HAM , dan instrumen HAM internasional dimana negara negara ASEAN termasuk negara berpihak.

Pada pasal 4 TOR AICHR, ada 14 fungsi dan mandat AICHR yang diberikan ringkasan seperti dibawah ini:

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Pertemuan Menlu ASEAN.
2. Melaporkan tahunan aktivitas, atau laporan lainnya yang dibutuhkan dalam Pertemuan Menlu Negeri ASEAN (AMM);
3. Mempersiapkan pengkajian mengenai berbagai isu tematik HAM di ASEAN;
4. Mengusahakan posisi dan pendekatan bernama mengenai masalah HAM yang menjadi kepentingan ASEAN;
5. Memperoleh informasi dan berbagai negara Anggota ASEAN mengenai perlindungan dan pemajuan HAM;
6. Berkonsultasi, dengan badan regional, nasional, dan internasional;
7. Melaksanakan konsultasi dan dialog dengan bermacam badan ASEAN lainnya;
8. Melayani bantuan teknis dan konsultasi atas pemmasalahan HAM;
9. Memajukan pelaksanaan instrument-instrumen ASEAN;
10. Melakukan dorongan kepada negara anggota ASEAN dalam meratifikasi instrument HAM;
11. Memberikan kemajuan peningkatan kapasitas untuk melaksanaka berbagai kewajiban kesepakatan HAM;
12. Meningkatkan kesadaran publik terhadap HAM;
13. Mengembangkan Deklarasi HAM ASEAN; dan
14. Mengembangkan strategi pemajuan dan perlindungan HAM;

Meski demikian ternyata AICHR masih tidak dapat mengatasi bermacam permasalahan Hak Asasi Manusia dan secara pasif pada penanganan kasus Rohingya. Konferensi Tingkat Menteri Regional pada tahun di 2009 diselenggarakan perihal *trafficking, people smuggling*, dan berbagai konflik transnasional yang disebut *Bali Process*. Pada pertemuan tersebut terdapat bahasan mengenai usaha menanggulangi eksodus *boat people* Rohingya atau yang nantinya lalu dikenali dengan *illegal migrants from the Indian Ocean* menjadi fokus besar sehingga diuat prosedur *ad-hoc group* yang menanggulangi permasalahan Rohingya juga ada pada negara Myanmar, Thailand, Bangladesh, Indonesia dan Malaysia. Diharapkan dengan terdapatnya kelompok tersebut dapat menjadi solusi supaya dapat mengurangi laju pengungsian yang dengan meninjau akibat dari kemanusiaan serta sosial ekonomi yang ada. Namun dengan terbentuknya kelompok tersebut dirasa tidak membuahkan hasil karena pemerintahan Myanmar yang tetap menolak untuk berdiskusi mengenai permasalahan Rohingya dan Kewarganegaraan tersebut.

Berbagai bentuk kekerasan pada etnis Rohingya ini diantaranya: (1) Pembunuhan di luar hokum; (2) Penangkapan sewenang-wenang; (3) Kebrutalan terhadap warga sipil; (4) Pemerkosaan berkelompok; (5) Penjarahan; (6) Pembakaran desa. Usaha dalam menangani permasalahan Rohingya juga memperoleh perhatian dari berbagai negara, terutama pada negara ASEAN yang dengan tidak langsung terdampak dari adanya *mixed population movements* etnis Rohingya dalam daerah kedaulatan negaranya. Myanmar pun dalam hal ini bersikap acuh atau tidak peduli terhadap permasalahan tersebut dan tetap pada pendidriannya bahwa Rohingya tersebut tidaklah termasuk pada penduduknya. Maka diperlukannya usaha bersama dalam menanggulangi berkenaan dengan masalah Rohingya ini terutama untuk berbagai negara pada wilayah Asia Tenggara. Konflik kemanusiaan pada akhir tahun 2015, terjadi kembali terutama pada daerah Rakhine. Masalah ini tidak hanya berkenaan dengan persekusi diantara masyarakat, akan tetapi juga petugas pemerintah. Keadaan ini makin pelik pada saat beberapa korban kekerasan berpindah pada wilayah Bangladesh selaku manusia perahu (Indra, 2018).

ASEAN yang merupakan organisasi regional Asia Tenggara, tengah berupaya menangani konflik Rohingya di Myanmar. Akan tetapi pada perkembangannya, asas non-intervensi yang tertera dalam Piagam ASEAN 1967 memberikan legitimasi kepada berbagai negara anggota agar tidak ikut campur mengenai urusan dalam negeri pada tiap negara. Asas non-intervensi yang dianut badan ini banyak dikritik dikarenakan tidak mampu untuk menanggulangi pada penanganan Hak Asasi Manusia, maka ASEAN masih menghadapi beberapa kendala dalam menyelesaikan konflik Rohingya.

Terkait masalah Myanmar, ASEAN lebih memilih menjadi forum dalam menelaah isu misalnya isu kemanusiaan di Myanmar dibandingkan mengambil tindakan langsung. Pendekatan ini sering disebut sebagai pendekatan *ASEAN Way*, dimana ASEAN memfokuskan terdapatnya berbagai norma misalnya kesepakatan prinsip dan konsensus non-intervensi berkaitan kawasan, serta menunjang negara-negara anggota dalam melakukan kerjasama melalui konsultasi dan dialog. Pendekatan ini dapat merangkul pemerintah Myanmar melaksanakan krisis kemanusiaan dengan tidak perlu menyinggungnya dan melaksanakan intervensi langsung kepada kedaulatan Myanmar.

Meskipun *ASEAN Way* mempunyai keunggulan tersendiri, namun masih terdapat sebagian kekurangan yakni masalah yang ada di kawasan ASEAN belum dapat diselesaikan dengan tegas dan cepat, misalnya isu kemanusiaan Rohingya yang berlangsung sejak tahun 2012. Langkah-langkah prosedural khusus harus diambil dalam menanggulangi pengungsi internasional di kawasan ASEAN, khususnya mereka yang termasuk warga negara anggota ASEAN. Tahapan khusus ini dapat berupa badan atau lembaga khusus yang dibangun oleh ASEAN untuk mengatasi pengungsian di ASEAN dengan segera, serta terdapat mekanisme yang jelas dalam penanganan pengungsi di kawasan ASEAN (Yoga Untoro, Muchsin Idris, Soekotjo Hardiwinoto, 2016).

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah di artikan selaku usaha dalam menjabarkan permasalahan dan menjelaskan bahwa dapat dilakukan pengukuran. Hal ini dilaksanakan selaku tahapan awal riset. Identifikasi masalah secara ringkasnya ialah menjabarkan atau mengartikan masalah riset. Disamping itu identifikasi masalah juga didefinisikan selaku hasil dan proses pengenalan masalah ataupun inventarisasi masalah. Menurut Amien Silalahi, identifikasi masalah adalah usaha untuk memasukan daftar dengan banyak pertanyaan atas sebuah permasalahan yang diduga dapat ditemui jawabannya.

Menurut kerangka tersebut sehingga permasalahan dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Seperti apa bentuk diskriminasi yang dialami etnis Rohingya oleh pemerintah dan etnis lain di Myanmar?
2. Bagaimana upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik antara kelompok Rohingya dan Myanmar?

3. Apa saja faktor yang menghambat ASEAN dalam menyelesaikan konflik antara kelompok Rohingya dan Myanmar?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan permasalahan riset ialah sesuatu hal yang sangat krusial pada pendapatan pokok masalah yang akan ditelaah. Perihal ini agar tidak terdapat kesimpangsiuran ataupun kerancuan dalam menterjemahkan hasil riset. Riset ini memiliki ruang lingkup selaku penegasan perihal pembatasan objek. Batasan masalah merupakan ruang lingkup masalah ataupun usaha dalam memberikan pembatasan ruang lingkup terhadap permasalahan yang meluas atau terlalu lebar sehingga riset tersebut dapat fokus terhadap suatu masalah. Perihal ini dilaksanakan supaya bahasan tidak terlalu meluas pada bidang-bidang yang jauh dari kesesuaian maka resep tersebut dapat fokus dilaksanakan.

Untuk mempermudah dalam membahas riset ini, sehingga peneliti akan lebih fokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh ASEAN beserta kendalanya dalam menangani konflik antara etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar yang belum terlihat titik terangnya. Pembatasan permasalahan pada arti kata lainnya memperjelas atau menegaskan apa yang permasalahan. Maka dari itu, penelitian ini mengambil batasan kurun waktu dari tahun 2008 – 2020.

1.2.2 Perumusan Masalah

Menurut kerangka berpikir pada permasalahan yang telah dijabarkan, sehingga perumusan permasalahan pada riset ini yaitu: Mengapa ASEAN sulit untuk mengatasi krisis kemanusiaan etnis Rohingya?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Sasaran riset ialah perumusan kalimat yang telah menyebabkan terdapatnya hasil salah satu yang didapatkan setelah selesai, juga suatu hal yang ditangani atau dicapai pada suatu riset. Kata-kata tersebut dari sasaran riset menjelaskan kehendak peneliti dalam memperoleh jawaban terhadap permasalahan riset yang diteliti.

Sasaran dari riset ini ialah seperti dibawah ini:

1. Untuk mengetahui bentuk diskriminasi yang dialami etnis Rohingya oleh Myanmar.
2. Untuk mengetahui upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik diantara etnis Myanmar dan Rohingya.
3. Untuk mengetahui faktor yang menghambat ASEAN dalam menyelesaikan konflik antara kelompok Rohingya dan Myanmar

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pendapat Nazir (1988) manfaat riset ialah dalam menelusuri kondisi dari, konsekuensi, dan alasan untuk, kepada sebuah kondisi khusus. Kondisi tersebut dapat dikendalikan dengan eksperimen (percobaan) maupun menurut pengamatan tanpa pengendalian.

1. Kegunaan Akademis

Untuk memperkaya dan menambah pengetahuan mengenai ilmu hubungan internasional terutama mengenai isu konflik Rohingya dan peran ASEAN sebagai organisasi regional dalam menangani konflik tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktisnya yaitu diharapkan dapat menjadi bahan pembelajaran serta untuk menambah informasi dan wawasan bagi mahasiswa, dosen, ataupun masyarakat umum sebagai bahan literatur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Indah Angraini dalam skripsinya yang berjudul “Implikasi Krisis Kemanusiaan Rohingya di Myanmar Terhadap Negara-Negara ASEAN” menjelaskan bahwa krisis kemanusiaan etnis Rohingya berdampak pada negara-negara tetangga, yang menjadi negara-negara tujuan pokok pengungsi Rohingya, misalnya Thailand Indonesia dan Malaysia, ketiganya menerbitkan kebijakan dalam meminimalkan beban pengungsian. Meski pada tiga negara tersebut belum ikut dalam penandatanganan Protokol Status Pengungsi tahun 1967 ataupun Konvensi mengenai Pengungsi tahun 1951, ketiga negara ini tidak bisa berbuat banyak, tapi semoga saja dapat membantu pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, Indonesia dan Malaysia selaku negara yang menerima pengungsian hanya dapat memfasilitasi pangan papan dan sandang, yang mencukupi serta lokasi penampungan sementara, sedangkan Thailand hanya dapat membantu berbentuk minuman, makanan, dan bahan bakar untuk berbagai kapal pengungsi yang berlabuh pada wilayah teritorialnya. Berbagai negara ASEAN tidak dapat sepenuhnya menanggapi isu kemanusiaan Rohingya dikarenakan hanya dua negara yang melakukan penandatanganan Konvensi 1951, yakni Filipina dan Kamboja. Disamping itu, berbagai negara tersebut bukanlah tujuan pengungsi Rohingya dengan skala besar seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia. Myanmar selaku tempat tinggal minoritas etnis Rohingya perlu memberika pertimbangan kembali mengenai status warga negara Rohingya, karena hal itu menyebabkan terjadinya krisis kemanusiaan bagi etnis Rohingya. Rohingya merupakan salah satu komunitas masyarakat ASEAN yang mengalami penindasan dan kekerasan di negaranya sendiri, seluruh negara anggota ASEAN harus berpartisipasi aktif pada penuntasan isu kemanusiaan tersebut. ASEAN pada dasarnya menganut prinsip non-intervensi, namun sebagai masalah global, masalah kemanusiaan perlu diselesaikan.

Oddie Bagus Saputra dalam jurnalnya dengan judul “Peran ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights Sebagai Institusi HAM ASEAN: Kasus Rohingya Di Myanmar 2012-2016” menyatakan bahwa AICHR selaku Badan Hak Asasi Manusia ASEAN yang mempunyai dalam perlindungan dan pemajuan HAM pada kawasan Asia Tenggara. Ini mengacu kepada amanah AICHR yang ditentukan dalam TOR. Selain itu, untuk memenuhi kedua peran tersebut, AICHR telah menyusun rencana kerja dengan periode sekitar lima tahun. Selama periode

2010-2015, perencanaan kerja AICHR memfokuskan pada penyusunan dan perumusan AHRD atau “*ASEAN Human Rights Declaration*”, dengan pendidikan atau edukasi, diseminasi informasi dan penelitian dalam meningkatkan kesadaran HAM pada berbagai negara anggota ASEAN, dan menunjang negara anggota ASEAN dalam menginformasikan berkenaan penerapan perlindungan dan pemajuan HAM pada tiap negaranya, memberikan persiapan pada masalah penelitian tematik HAM di ASEAN. Dalam keterlibatannya pada kasus Rohingya, AICHR menghadapi beberapa kendala, yaitu kendala dari organisasi AICHR tersebut. Perihal ini melingkupi terdapatnya tidak seimbangannya diantara fungsi perlindungan dan pemajuan yang dipunyai oleh AICHR. Perihal ini mengacu kepada 14 tugas AICHR yang tertera pada TOR, hanya ada dua amanah secara khusus memperlihatkan penerapan dari fungsi perlindungan yakni amanat dalam menghimpun informasi berkenaan dengan perkembangan perlindungan dan penerapan promosi HAM pada setiap negara dan amanat dalam melaksanakan telaah studi tematik berkenaan HAM di ASEAN. Pada dua tugas itu juga dinilai kurang berupaya pada penanganan isu HAM. Disamping itu, kurangnya independensi prosedur penarikan keputusan AICHR juga menjadi sebuah masalah AICHR. Pada mengambil keputusan, AICHR mempergunakan asas konsensus, yang hak dasar untuk mewujudkan keputusan regional AICHR. AICHR tampaknya juga tidak independen dan netral. Padahal, sebagai komite hak asasi manusia harus independen dan netral. Kurangnya independensi AICHR juga tercermin dalam penunjukan komisaris di masing-masing negara anggota AICHR. Selain itu, ideologi sosialis yang diusung oleh Myanmar merupakan halangan luar bagi keterlibatan AICHR dalam isu Rohingya. Sikap tertutup Myanmar membuat AICHR kesulitan menghimpun informasi berkenaan dengan kasus tersebut. Perihal ini dikarenakan implementasi kebijakan Section 66 (D) of the 2013 Telecommunication Law berkenaan dengan batasan media untuk mempublikasikan informasi berkenaan Myanmar.

Budi Hermawan Bangun dalam jurnalnya yang berjudul “Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya” Menjelaskan bahwa ASEAN selaku sebuah organisasi regional mempunyai halangan dalam menjalankan peran untuk melaksanakan penanggulangan pengungsi terutama pengungsian dari etnis Rohingya. Halangan tersebut bersumber dari asas non intervensi yang menjadikan negara-negara dan ASEAN tidak dapat memaksakan Myanmar dalam menerima etnis tersebut selaku dari bagian negaranya. Dalam asas ini juga memberikan pembatasan terhadap berbagai negara ASEAN hanya dapat memberikan bantuan kemanusiaan pada para pengungsi. Terbelahnya dua respon negara anggota ASEAN ini memperparah terhadap penanganan isu Rohingya. Dalam kerjasama di berbagai negara dan

lembaga seperti UNCR pada penanganan imigran Rohingya di satu sisi dapat dirasa selaku suatu solusi tanpa melakukan pelanggaran terhadap asas non intervensi akan tetapi disisi lainnya dapat juga dirasa sebagai wujud rasa enggan dalam penanganan pengungsian tersebut. Kedepannya negara ASEAN perlu lebih selektif untuk menetapkan permasalahan mana yang perlu mendapat perhatian asas non-intervensi dan masalah mana yang perlu dikesampingkan terhadap asas tersebut. Pada kasus ini, di mana diskriminasi dan kekerasan menjadi akar masalah adanya pengungsian termasuk pada HAM yang membutuhkan intervensi seperlunya dari pihak di luar negara tersebut dalam memberikan kepastian dalam kataatan negara Myanmar untuk menghormati, memenuhi dan melindungi HAM. Hal ini dikarenakan selaku negara yang paling dekat, yang harus mengutamakan visi ASEAN selaku sebuah komunitas masalah Rohingya tidak dapat dilihat selaku permasalahan internal Myanmar saja namun selaku permasalahan bersama, terutama untuk ASEAN.

2.2 Kerangka Teoritis/Konseptual

2.2.1 Teori Human Security

Commission on Human Security (CHS), pada laporan akhirnya, *Human Security Now*, menjelaskan keamanan manusia sebagai:

“... Dalam memberikan perlindungan kepada inti vital dari seluruh aspek hidup manusia dengan memberikan peningkatan terhadap pemenuhan dan kebebasan manusia. Keamanan manusia bermakna melindungi kebebasan fundamental – yang termasuk pada pokok kehidupan. Perihal bermakna melindungi orang-orang dari situasi kritis dan ancaman dan meluas. Artinya menggunakan tahapan yang dibangun di atas aspirasi dan kekuatan masyarakat. Ini membentuk sistem sosial, politik, ekonomi, lingkungan, budaya dan militer yang secara bersamaan memberi berbagai orang bangunan dalam memelihara hidupnya, mata pencaharian, dan martabat.”

Human security dikaitkan dengan dua rangkaian dinamika: Pertama, keamanan manusia diperlukan dalam menanggapi keterkaitan ancaman dan kompleksitas keamanan baru dan lama dari situasi kemiskinan yang kronis dan berkepanjangan hingga persekusi terhadap etnis, perdagangan manusia, iklim yang berubah, pandemi kesehatan, terorisme internasional, dan kemerosotan ekonomi. Ancaman semacam itu cenderung memperoleh dimensi transnasional dan melampaui definisi mengenai

keamanan yang memfokuskan kepada agresi militer eksternal saja. Kedua, keamanan manusia diharuskan selaku pendekatan menyeluruh yang mempegunakan bermacam potensi baru dalam menanggulangi hambatan tersebut secara terintegrasi. Ancaman keamanan manusia tidak dapat ditangani melalui mekanisme konvensional saja. Sebaliknya, mereka membutuhkan konsensus baru yang mengakui keterkaitan dan saling ketergantungan diantara hak asasi manusia, keamanan nasional dan pembangunan.

Human security menyatukan 'elemen manusia' dari keamanan, pembangunan dan hak. Sehingga, ini merupakan konsep diantara disiplin yang mempertunjukkan ciri-ciri seperti: multi-sektoral, berpusat pada orang, spesifik konteks, komprehensif, dan dengan orientasi pada pencegahan. Selaku konsep yang memfokuskan kepada manusia, human security memposisikan seseorang di 'senter analisa'. Maka hal ini menjadi pertimbangan bermacam keadaan yang menghambat keberlangsungan hidup martabat dan mata pencaharian serta memberikan identifikasi terhadap batasan yang mana kehidupan manusia tersebut terancam secara tidak tertahan. Human security juga didasari pada pondasi multisektoral mengenai ketidakamanan. Maka dari itu keamanan manusia membutuhkan sebuah pemahaman yang lebih dalam mengenai ancaman dan termasuk kepada penyebab ketidakamanan tersebut berkenaan dengan pangan, ekonomi, lingkungan, kesehatan, keamanan politik dan komunitas (United Nations, 2001).

2.2.2 Teori Krisis Kemanusiaan

Ada tiga kategori secara umum yang menyebabkan krisis kemanusiaan. Kategori pertama yaitu bencana alam merupakan terdapatnya bencana misalnya gempa banjir dan lainnya yang menyebabkan krisis tersebut. Kategori kedua ialah complex emergency yakni terdapatnya masalah yang menimbulkan krisis kemanusiaan. Penyebab ketiga ialah permasalahan krisis lainnya yakni berkenaan dengan permasalahan industri, keuangan, dan kesehatan (Internews, 2014). Menurut dari tiga kelompok menyebabkan krisis HAM tersebut dalam kasus krisis HAM suku Rohingya tergolong pada kelompok *Complex Emergency*. Pasalnya, krisis HAM yang dihadapi kelompok suku ini adalah diskriminasi atas etnis minoritas oleh kelompok etnis mayoritas Myanmar, yaitu etnis Buddha atau Burma (Ludfiani et al., 2017).

Isu kejahatan atas kemanusiaan seringkali berkaitan erat dengan krisis kemanusiaan dikarenakan kedua peristiwa itu terkait dengan kejadian yang menyelenggarakan kemanusiaan. Jika kejahatan atas kemanusiaan mengacu kepada tindakan dan aksi sementara krisis kemanusiaan ialah output dari peristiwa tersebut. Perihal ini terlihat dari pengertian krisis kemanusiaan yang didefinisikan selaku kondisi yang mengancam hidup manusia, pemenuhan keperluan pangan dan kesehatan. Oleh karena itu, terjadinya krisis tidak hanya merupakan suatu kejadian, tetapi ada latar belakang dimana masalah tersebut terjadi. Tidak seluruh kejahatan memberikan hasil pada isu kemanusiaan, akan tetapi peristiwa isu kemanusiaan terkadang ada dalam pelanggaran HAM berat. Ada 4 parameter yang mengakibatkan adanya isu kemanusiaan, diantaranya ialah: 1) Ketimpang sosial dan kemiskinan; 2) Pemerintahan dan negara yang rawan; 3) Bahan makanan yang berkurang; 4) Pelanggaran HAM.

2.3 Hipotesis Penelitian

Apabila ASEAN tidak dapat mengintervensi negara Myanmar untuk menyudahi konflik dengan etnis Rohingya, maka etnis Rohingya tidak dapat memperoleh haknya selaku warga negara maupun sebagai manusia.

2.4 Verifikasi Variabel dan Indikator

Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)	Indikator (Empirik)	Verifikasi (Analisis)
Variabel Bebas: Apabila ASEAN tidak dapat menekan Pemerintah Myanmar untuk menyudahi konflik dengan etnis Rohingya	1. Militer Myanmar melakukan genosida, pembunuhan, dan pemerkosaan terhadap etnis Rohingya 2. Prinsip non-intervensi ASEAN menghambat ASEAN untuk	1. Rosyid, M. (2019). Peran Indonesia dalam Menangani Etnis Muslim Rohingya di Myanmar. Jurnal Hukum & Pembangunan Universitas Indonesia Vol. 49 No. 3 2. Santri, Muh. Zein Abdullah, La Ode Muh. Syahartijan. (2018). Peran ASEAN dalam

	<p>menangani konflik ini lebih jauh</p> <p>3. Beberapa negara ASEAN menganggap konflik Rohingya merupakan Masalah Internal Myanmar</p>	<p>Penyelesaian Konflik Rohingya Tahun (2012-2017). Jurnal Ilmu Komunikasi UHO Vol. 3 No. 4</p> <p>3. Bangun, B. H. (2017). Tantangan ASEAN dalam Melakukan Penanganan Pengungsi Rohingya. Jurnal Padjadjaran Ilmu Hukum Vol. 4 No.3</p>
<p>Variabel Terikat: Maka etnis Rohingya tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara maupun sebagai manusia</p>	<p>1. Pemerintah Myanmar tidak memberikan status kewarganegaraan kepada etnis Rohingya karena dianggap sebagai pendatang illegal dari Bangladesh</p> <p>2. Pemerintah Myanmar membatasi kebebasan dan hak sosial etnis Rohingya</p> <p>3. Etnis Rohingya melakukan eksodus ke negara-negara ASEAN dan Bangladesh</p>	<p>1. Kurniawan, N. (2017). Kasus Rohingya dan Tanggung Jawab Negara dalam Penegakan Hak Asasi Manusia. Jurnal Konstitusi Vol. 14 No. 4</p> <p>2. Ilfana, Z. R. (2017). Ambiguitas Sikap Politik Aung San Suu Kyi Terhadap Masalah Segregasi Etnis Rohingya. Universitas Muhammadiyah Malang Repository.</p> <p>3. Muhammad, S. V. (2015). Masalah Pengungsi Rohingya, Indonesia, dan ASEAN. Jurnal Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Vol. 7 No. 10</p>

2.5 Skema dan Alur Penelitian

